



**P U T U S A N**  
**Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IHWANUDIN Bin SUKADI
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/29 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumberejo Rt.03/01 Kecamatan Trucuk  
Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Peternak

Terdakwa Ihwanudin Bin Sukadi ditangkap pada tanggal 8 Februari 2024;

Terdakwa Ihwanudin Bin Sukadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan. Para Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) "TRIAS RONANDO" yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 5-6 Bojonegoro, yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Juni 2024 Nomor 83/Pid.Sus /2024/PN.Bjn; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.--Menyatakan Terdakwa IKHWANUDIN BIN SUKADI ., terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* “ sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2.--Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IKHWANUDIN BIN SUKADI selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;

3.--Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Plastik Klip bening kecil berisi Narkotika Gol 1 Jenis Sabu
- 1 (satu) bungkus rokok Jangger

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Merk Redmi 9C warna biru dongker

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa IHWANUDIN Bin SUKADI pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya di dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Olympic Jl. Veteran Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Lek NO (DPO) yang memberitahukan jika barangnya (shabu) sudah tersedia, lalu setelah mendapat informasi tersebut, sekitar jam 15.10 Wib, terdakwa memberitahukan Sdr. Lek NO akan ke rumahnya Sdr. Lek NO yang berada di daerah Keduruan Kabupaten Tuban untuk membeli shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima ) gram, dan setelah sampai di rumah terdakwa tersebut, lalu terdakwa diajak oleh Sdr. Lek NO untuk ke kandang kambing, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Lek NO memberikan shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram kepada terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Lek NO mengajak terdakwa untuk memakai atau menghisap shabu tersebut, dan setelah selesai menghisap shabu, lalu terdakwa pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah, lalu terdakwa menghubungi Sdri. SUSI (DPO) untuk menggunakan shabu tersebut di Hotel Olympic Bojonegoro, kemudian sekira jam 22.15 Wib, terdakwa berangkat dari rumah ke Hotel Olympic Bojonegoro dengan menggunakan ojek online dan setelah sampai di parkir Hotel Olympic tersebut, terdakwa dengan menggunakan Hand Phone menghubungi Sdri. SUSI tetapi tidak diangkat dan beberapa saat kemudian datang saksi M. DICKY RAMADHAN dan saksi SAKA ZAKARIA, SH yang merupakan petugas dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro serta tim dari Satreskoba Polres Bojonegoro melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok Janger dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 9C warna biru dongker, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01489/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu 1. DEFA JAUMIL, SIK 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/183/III/ RES.4.2/ 2024/ Satresnarkoba tanggal 28 Februari 2024, disimpulkan barang bukti berupa dengan nomor barang bukti : 06059/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,227 gram, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa IHWANUDIN Bin SUKADI pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 16.30 Wib, atau setidaknya di dalam tahun 2024 bertempat di sebuah kandang kambing milik Sdr. LEK NO (DPO) yang berada di daerah Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, " karena terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bojonegoro dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bojonegoro, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Lek NO (DPO) yang memberitahukan jika barangnya (shabu) sudah tersedia, lalu setelah mendapat informasi tersebut, sekitar jam 15.10 Wib, terdakwa memberitahukan Sdr. Lek NO akan ke rumahnya Sdr. Lek NO yang berada di daerah Keduruan Kabupaten Tuban untuk membeli shabu

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bjn



sebanyak 0,5 ( nol koma lima ) gram, dan setelah sampai dirumah terdakwa tersebut, lalu terdakwa diajak oleh Sdr. Lek NO untuk ke kandang kambing, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Lek NO memberikan shabu dengan berat 0,5 ( nol koma lima) gram kepada terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Lek NO mengajak terdakwa untuk memakai atau menghisap shabu tersebut, dimana peralatan untuk menghisap (bong) yang menyiapkan adalah Sdr. Lek NO, lalu terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan setelah selesai menghisap shabu tersebut, terdakwa merasa kurang, lalu terdakwa mengambil shabu miliknya sendiri sebanyak 2 (dua) skrop dan dimasukkan kedalam bong, lalu dihisap bersama-sama dengan Sdr. Lek NO dikandang kambing tersebut dan setelah selesai menghisap shabu tersebut, lalu terdakwa pulang ke rumah dan setelah sampai dirumah, kemudian terdakwa menghubungi Sdri. SUSI (DPO) untuk menggunakan shabu tersebut di Hotel Olympic Bojonegoro, kemudian sekira jam 22.15 Wib, terdakwa berangkat dari rumah ke Hotel Olympic Bojonegoro dengan menggunakan ojek online dan setelah sampai di parkiranan Hotel Olympic tersebut, terdakwa dengan menggunakan Hand Phone menghubungi Sdri. SUSI tetapi tidak diangkat dan beberapa saat kemudian datang saksi M. DICKY RAMADHAN dan saksi SAKA ZAKARIA, SH yang merupakan petugas dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro serta tim dari Satreskoba Polres Bojonegoro melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok Jangger dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 9C warna biru dongker, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor B/152/II/2024/Laboratorium dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Anang Saputra, Amd. AK pada tanggal 09 Februari 2024 jam 18.15 Wib telah melakukan tes urine atas nama IHWANUDIN (terdakwa) dengan menggunakan alat stik merk All Check dan didapatkan hasil positif pada parameter Amphetamin dan Methamphetamine ;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01489/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu 1. DEFA JAUMIL, SIK 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/183/III/ RES.4.2/ 2024/ Satresnarkoba tanggal 28 Februari 2024, disimpulkan barang bukti berupa dengan nomor barang bukti : 06059/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,227 gram, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban dengan surat Nomor : 13/IV/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 03 April 2024 perihal : Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama IHWANUDIN Bin SUKADI dan dari hasil Tim Asesmen Tim Terpadu menyimpulkan terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika Jenis Sabu, kategori ringan, sehingga perlu dilakukan : Proses hukum dilanjutkan namun bisa mendapatkan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasarakatan yang memiliki program Rehabilitasi selama 4 (empat) kali pertemuan selama 1 (satu) bulan. (apabila terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika dan tidak terlibat jaringan peredaran gelapNarkotika).

- Bahwa terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I yaitu jenis shabu tanpa ada ijin IHWANUDIN Bin SUKADI dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Briptu Dicky Ramadhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bjn



- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan karena Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa kedapatan menguasai obat terlarang berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Briptu Saka Zakaria dan 1 (satu) Unit Anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024, Sekira jam 23.00 WIB di Parkiran Hotel Olimpik Jalan Veteran Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang bukti yang telah Saksi temukan dalam penggeledahan tersebut adalah : 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika Golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0,227 gram (labkrim), 1 (satu) bungkus rokok jangger dan 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9c warna biru dongker;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa menguasai sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan temannya;
- Bahwa saat Saksi lakukan penangkapan, Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sendirian, namun menurut informasi dari masyarakat, Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan temannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dari temanya bernama Lek Noyang beralamat di Kanduruan Kabupaten Tuban;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (Satu) buah plastik klip sedang warna bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang awal mula Terdakwa membeli dengan berat 0.50 Gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi petugas menemukan narkotika jenis sabu yang di bawa oleh Terdakwa sebanyak 0,32 Gram karena sudah digunakan untuk nyabu oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ini berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika Golongan,
  - 1 jenis sabu dengan berat netto 0,227 gram (labkrim),
  - 1 (satu) bungkus rokok jangger, dan
  - 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9c warna biru dongker.

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Saksi temukan dan Saksi sita saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menggunakan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Briptu Saka Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan karena Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa kedapatan menguasai obat terlarang berupa Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Briptu M. Dicky Ramadhan dan 1 (satu) unit anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024, Sekira jam 23.00 WIB di Parkiran Hotel Olimpik Jalan Veteran Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa barang bukti yang telah Saksi temukan dalam penggeledahan tersebut adalah : 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika Golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0,227 gram (labkrim), 1 (satu) bungkus rokok jangger dan 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9c warna biru dongker;

- Bahwa Terdakwa menguasai sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan temannya;

- Bahwa saat Saksi lakukan penangkapan, Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sendirian, namun menurut informasi dari masyarakat, Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan temannya;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dari temanya bernama Lek Noyang beralamat di Kanduruan Kabupaten Tuban;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (Satu) buah plastik klip sedang warna bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang awal mula Terdakwa membeli dengan berat 0.50 Gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi petugas menemukan narkotika jenis sabu yang di bawa oleh Terdakwa sebanyak 0,32 Gram karena sudah digunakan untuk nyabu oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ini berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika Golongan,
  - 1 jenis sabu dengan berat netto 0,227 gram (labkrim),
  - 1 (satu) bungkus rokok jangger, dan
  - 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9c warna biru dongker.
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Saksi temukan dan Saksi sita saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menggunakan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat, yaitu berupa :

1. Surat Keterangan Nomor B/152/II/2024/Laboratorium dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Anang Saputra, Amd. AK pada tanggal 09 Februari 2024 jam 18.15 WIB telah melakukan tes urine atas nama IHWANUDIN (Terdakwa) dengan menggunakan alat stik merk All Check dan didapatkan hasil positif pada parameter Amphetamin dan Methamphetamine ;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01489/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa yaitu 1. Defa Jaumil, SIK 2. Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan 3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/183/III/ RES.4.2/ 2024/ Satresnarkoba tanggal 28 Februari 2024, disimpulkan barang bukti berupa dengan nomor barang bukti : 06059/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,227 gram, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Surat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban dengan surat Nomor : 13/IV/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 03 April 2024 perihal : Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama IHWANUDIN Bin SUKADI dan dari hasil Tim Asesmen Tim Terpadu menyimpulkan Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan karena Terdakwa telah kedapatan menguasai obat terlarang berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024, sekira jam 23.00 WIB di Parkiran Hotel Olimpik Jalan Veteran Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang Bukti yang ditemukan adalah : 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika Golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0,227 gram (labkrim), 1 (satu) bungkus rokok jangger dan 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9c warna biru dongker;
- Bahwa semua barang bukti tersebut di temukan oleh Satresnarkoba Polres Bojonegoro pada Terdakwa dan untuk satu buah klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut di temukan di dalam bungkus rokok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendirian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari teman Terdakwa bernama Lek No yang beralamat di Kanduruan Kabupaten Tuban;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 0,5 (nol koma lima ) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Lek No yang memberitahukan jika barangnya (sabu) sudah tersedia;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, sekitar jam 15.10 WIB, Terdakwa memberitahukan Sdr. Lek No akan ke rumahnya Sdr. Lek No yang berada di daerah Kecamatan Keduruan Kabupaten Tuban untuk membeli sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima ) gram;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa diajak oleh Sdr. Lek No untuk ke kandang kambing, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Lek No memberikan shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Lek NO mengajak Terdakwa untuk memakai atau menghisap shabu tersebut, dimana peralatan untuk menghisap (bong) yang menyiapkan adalah Sdr. Lek No, lalu Terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan setelah selesai menghisap shabu tersebut, Terdakwa merasa kurang, lalu Terdakwa mengambil shabu miliknya sendiri sebanyak 2 (dua) skrop dan dimasukkan kedalam bong, lalu dihisap bersama-sama dengan Sdr. Lek NO di kandang kambing tersebut dan setelah selesai menghisap shabu tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sampai dirumah, kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Susi (DPO) untuk menggunakan shabu tersebut di Hotel Olympic Bojonegoro;
- Bahwa kemudian sekira jam 22.15 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah ke Hotel Olympic Bojonegoro dengan menggunakan ojek online dan setelah sampai di parkiranan Hotel Olympic tersebut, Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone menghubungi Sdri. Susi tetapi tidak diangkat dan beberapa saat kemudian datang petugas dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa:

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika Golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0,227 gram (labkrim);
- 1 (satu) bungkus rokok jangger, dan;
- 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9c warna biru dongker;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu;
2. 1 (satu) bungkus rokok Jangger;
3. 1 (satu) buah HP Merk Redmi 9C warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Lek No (DPO) yang memberitahukan jika barangnya (sabu) sudah tersedia;
2. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, sekitar jam 15.10 WIB, Terdakwa memberitahukan Sdr. Lek No akan ke rumahnya Sdr. Lek No yang berada di daerah Kecamatan Keduruan Kabupaten Tuban untuk membeli sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima ) gram;
3. Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa diajak oleh Sdr. Lek No untuk ke kandang kambing, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Lek No memberikan shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram kepada Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya Sdr. Lek No mengajak Terdakwa untuk memakai atau menghisap shabu tersebut, dimana peralatan untuk menghisap (bong) yang menyiapkan adalah Sdr. Lek No, lalu Terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan setelah selesai menghisap shabu tersebut, Terdakwa merasa kurang, lalu Terdakwa mengambil shabu miliknya sendiri sebanyak 2 (dua) skrop dan dimasukkan kedalam bong, lalu dihisap bersama-sama dengan Sdr. Lek NO di kandang kambing tersebut dan setelah selesai menghisap shabu tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah sampai dirumah, kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Susi (DPO) untuk menggunakan shabu tersebut di Hotel Olympic Bojonegoro;

6. Bahwa kemudian sekira jam 22.15 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah ke Hotel Olympic Bojonegoro dengan menggunakan ojek online dan setelah sampai di parkiranan Hotel Olympic tersebut, Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone menghubungi Sdri. Susi tetapi tidak diangkat dan beberapa saat kemudian datang petugas dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi sabu, 1 (satu) bungkus rokok Jangger dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 9C warna biru dongker;

7. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Pertama : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I";
2. Unsur "Bagi diri sendiri";

Ad. 1. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I";

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna menurut pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa orang disini pada prinsipnya menunjuk pada setiap orang, pribadi atau *persoon* sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa lhwanudin Bin Sukadi yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwa oleh Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut merupakan jenis narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi sabu;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan tersebut dikeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 01489/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu 1. Defa Jaumil, SIK 2. Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan 3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/183/II/ RES.4.2/ 2024/ Satresnarkoba tanggal 28 Februari 2024, disimpulkan barang bukti berupa dengan nomor barang bukti : 06059/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,227 gram, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut maka telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa dan diakui milik Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi sabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa ada melakukan penyalahgunaan terhadap sabu;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta ayat (2) dinyatakan bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebutkan dalam pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa pelaku tidak mempunyai hak atau izin dan perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (yang berlaku);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Lek No (DPO) yang memberitahukan jika barangnya (sabu) sudah tersedia;
2. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, sekitar jam 15.10 WIB, Terdakwa memberitahukan Sdr. Lek No akan ke rumahnya Sdr. Lek No yang berada di daerah Kecamatan Keduruan Kabupaten Tuban untuk membeli sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima ) gram;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa diajak oleh Sdr. Lek No untuk ke kandang kambing, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Lek No memberikan shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram kepada Terdakwa;

4. Bahwa selanjutnya Sdr. Lek No mengajak Terdakwa untuk memakai atau menghisap shabu tersebut, dimana peralatan untuk menghisap (bong) yang menyiapkan adalah Sdr. Lek No, lalu Terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan setelah selesai menghisap shabu tersebut, Terdakwa merasa kurang, lalu Terdakwa mengambil shabu miliknya sendiri sebanyak 2 (dua) skrop dan dimasukkan kedalam bong, lalu dihisap bersama-sama dengan Sdr. Lek NO di kandang kambing tersebut dan setelah selesai menghisap shabu tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah;

5. Bahwa setelah sampai di rumah, kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Susi (DPO) untuk menggunakan shabu tersebut di Hotel Olympic Bojonegoro;

6. Bahwa kemudian sekira jam 22.15 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah ke Hotel Olympic Bojonegoro dengan menggunakan ojek online dan setelah sampai di parkir Hotel Olympic tersebut, Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone menghubungi Sdri. Susi tetapi tidak diangkat dan beberapa saat kemudian datang petugas dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi sabu, 1 (satu) bungkus rokok Jangger dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 9C warna biru dongker;

7. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor B/152/II/2024/Laboratorium dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Anang Saputra, Amd. AK pada tanggal 09 Februari 2024 jam 18.15 WIB telah melakukan tes urine atas nama IHWANUDIN (Terdakwa) dengan menggunakan alat stik merk All Check dan didapatkan hasil positif pada parameter Amphetamin dan Methamphetamine;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa sebelum penangkapan tersebut ada menggunakan shabu tanpa seizin pihak yang berwenang dan Terdakwa membeli maupun memiliki shabu yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa narkoba golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya maka perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka telah jelas bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "Bagi diri sendiri";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi dirinya sendiri adalah penggunaan narkoba yang dilakukan oleh seseorang adalah benar-benar untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual, diedarkan, disalurkan ataupun diserahkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Lek No (DPO) yang memberitahukan jika barangnya (sabu) sudah tersedia;
2. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, sekitar jam 15.10 WIB, Terdakwa memberitahukan Sdr. Lek No akan ke rumahnya Sdr. Lek No yang berada di daerah Kecamatan Keduruan Kabupaten Tuban untuk membeli sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima ) gram;
3. Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa diajak oleh Sdr. Lek No untuk ke kandang kambing, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Lek No memberikan shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram kepada Terdakwa;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Sdr. Lek No mengajak Terdakwa untuk memakai atau menghisap shabu tersebut, dimana peralatan untuk menghisap (bong) yang menyiapkan adalah Sdr. Lek No, lalu Terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan setelah selesai menghisap shabu tersebut, Terdakwa merasa kurang, lalu Terdakwa mengambil shabu miliknya sendiri sebanyak 2 (dua) skrop dan dimasukkan kedalam bong, lalu dihisap bersama-sama dengan Sdr. Lek NO di kandang kambing tersebut dan setelah selesai menghisap shabu tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah;

5. Bahwa setelah sampai dirumah, kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Susi (DPO) untuk menggunakan shabu tersebut di Hotel Olympic Bojonegoro;

6. Bahwa kemudian sekira jam 22.15 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah ke Hotel Olympic Bojonegoro dengan menggunakan ojek online dan setelah sampai di parkir Hotel Olympic tersebut, Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone menghubungi Sdri. Susi tetapi tidak diangkat dan beberapa saat kemudian datang petugas dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi sabu, 1 (satu) bungkus rokok Jangger dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 9C warna biru dongker;

7. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis shabu yang telah Terdakwa beli tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) bungkus rokok Janger yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Redmi 9C warna biru dongker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika/Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ihwanudin Bin Sukadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) bungkus rokok Jangger;  
Dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah HP Merk Redmi 9C warna biru dongker;  
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., Ainun Arifin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Ida Zulfamazidah, S.H., M.H;

Hendri Irawan, S.H., M.Hum;

Ainun Arifin, S.H., M.H;

Panitera Pengganti,

M.Sa'dullah, S.H;

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)